



PUTUSAN

Nomor 520/PID.SUS/2025/PT MKS

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HASMANTO Alias SALMAN Bin ANTO BADE;**
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/11 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Petta Oddo RT 003 RW 004 Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

Terdakwa dilakukan penangkapan:

- Pada tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;

hal 1 dari 9 hal Putusan Pidana Nomor 520/PID.SUS/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025;

Para Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi Penasehat Hukum Saharuddin, S.H., dkk para Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan yang beralamat di Jalan Panorama, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, berdasarkan Penetapan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Pre tanggal 13 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Parepare dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

KESATU:

- Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

- Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 520/PID.SUS/2025/PT MKS tanggal 20 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 520/PID.SUS/2025/PT MKS tanggal 20 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare No Rek. Perk: PDM-17/P.4.11/Enz.2/02/2025 tanggal 25 Maret 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASMANTO Alias SALMAN Bin ANTO BADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, Yang tanpa

hal 2 dari 9 hal Putusan Pidana Nomor 520/PID.SUS/2025/PT MKS



hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bujukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HASMANTO Alias SALMAN Bin ANTO BADE selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penangkapan dan tahanan yang telah dijalani, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar akan diganti dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) sachet bungkus berperekat berisi kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang berat awal 1,1617 gram, dengan berat akhir 1,0913 gram;
- 1 (satu) unit Handphone Androit Merk INFINIK;

Dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD QASIM Alias KASENG Bin SYAMSUL PANA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Pre tanggal 24 April 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Hasmanto Alias Salman Bin Anto Bade** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan Melawan Hukum melakukan permufakatan membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dalwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ioleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sejumlah

hal 3 dari 9 hal Putusan Pidana Nomor 520/PID.SUS/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) sachet bungkus berperekat berisi kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang berat awal 1,1617 gram, dengan berat akhir 1,0913 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk INFINIK;

Dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD QASIM Alias KASENG Bin SYAMSUL PANA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding secara elektronik Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Pre yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2025, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Pre tanggal 24 April 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Parepare yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2025 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding secara elektronik Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Pre yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Pre tanggal 24 April 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Parepare yang menerangkan bahwa pada tanggal

hal 4 dari 9 hal Putusan Pidana Nomor 520/PID.SUS/2025/PT MKS



2 Mei 2025 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parepare pada masing-masing tanggal 29 April 2025 masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak disertai dengan memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan Terdakwa dan Penuntut Umum yang keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Pre tanggal 24 April 2025;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Pre tanggal 24 April 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

KESATU:

Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau:

KEDUA:

Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

hal 5 dari 9 hal Putusan Pidana Nomor 520/PID.SUS/2025/PT MKS



Menimbang, bahwa dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 29/Pid Sus/2025/PN Pre tanggal 24 April 2025 Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan melawan hukum melakukan permufakatan membeli Narkotika Golongan I” dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam putusannya karena telah mempertimbangkan seluruh unsur-unsur pidana yang didakwakan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya, serta jenis pidana dan lamanya pembedaan yang harus dijalani oleh Terdakwa maupun mengenai penentuan barang bukti, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 29 November 2024 sekira jam 20.00 Wita di rumah saksi Muhammad Qasim yang beralamat di Jalan Titang Rt 003 RW 004 Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil dan 1 (satu) sachet sabu berukuran sedang yang oleh saksi Muhammad Qasim dibuang melalui jendela, dan 4 (empat) sachet sabu ukuran kecil yang disimpan oleh saksi Muhammad Qasim dibawah batu di Jalan Lahalese Kota Parepare, sabu-sabu tersebut milik Terdakwa dan saksi Muhammad Qasim yang dibeli pada hari jumat tanggal 29 November 2024 melalui aplikasi Instagram dengan username “Boneka” seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut hasil

hal 6 dari 9 hal Putusan Pidana Nomor 520/PID.SUS/2025/PT MKS



patungan antara Terdakwa dan saksi Muhammad Qasim masing-masing Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan yang 4 (empat) sachet tidak dibeli melalui akun “Boneka” melainkan sisa dari penjualan sebelumnya, yang disimpan oleh saksi Muhammad Qasim dibawah batu di Jalan Lahalede Kota Parepare dan untuk sabu yang 4 (empat) sachet kecil tersebut Terdakwa tidak mengetahui;

Menimbang bahwa pada pokoknya Terdakwa hanya diajak saksi Muhammad Qasim membeli narkoba jenis sabu, namun benar Terdakwa mengenai tujuan membeli sabu selain sebagian untuk digunakan sendiri juga sebagian untuk dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) persachetnya, sedangkan yang mencari pembeli adalah saksi Muhammad Qasim dan yang menentukan harga perpaket sabu juga saksi Muhammad Qasim, adapun cara saksi Muhammad Qasim menjual sabu dengan cara sistim tempel, sedangkan Terdakwa hanya ikut patungan sekaligus menerima keuntungan dari penjualan sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut nampak jelas bahwa Terdakwa ikut modal membeli sabu bersama dengan saksi Muhammad Qasim sehingga selain Terdakwa dapat memakai sabu, Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari hasil menjual sabu yang dilakukan oleh saksi Muhammad Qasim, hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa terkait dengan peredaran gelap Narkoba sebagai orang yang ikut terlibat dalam jual beli Narkoba jenis sabu, dengan demikian terbukti perbuatan telah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Qasim tersebut terbukti melakukan jual beli sabu, sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan adanya tindakan permufakatan jahat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Pre tanggal 24 April 2025 yang dimintakan banding haruslah diubah sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidananya, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini:

hal 7 dari 9 hal Putusan Pidana Nomor 520/PID.SUS/2025/PT MKS



Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **HASMANTO Alias SALAMAN Bin ANTO BADE** dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Pre tanggal 24 April 2025 yang dimintakan banding mengenai ku;alifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **HASMANTO Alias SALMAN Bin ANTO BADE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

hal 8 dari 9 hal Putusan Pidana Nomor 520/PID.SUS/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) sachet bungkus berperekat berisi kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang berat awal 1,1617 gram, dengan berat akhir 1,0913 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Androit Merk INFINIK;Dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD QASIM Alias KASENG Bin SYAMSUL PANA;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025 oleh Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Akhmad Rosidin, S.H. M.H dan Tenri Muslinda S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Hasmawati, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Parepare pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA

TTD

Akhmad Rosidin S.H.,M.H

TTD

Tenri Muslinda S.H.,M.H

KETUA MAJELIS

TTD

Mery Taat Anggarasih, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Hasmawati S.H.

hal 9 dari 9 hal Putusan Pidana Nomor 520/PID.SUS/2025/PT MKS